

Penguatan Literasi Keamanan Digital: Pengenalan Modus, Strategi Pencegahan, dan Mekanisme Pelaporan Penipuan Online di Desa Bendungan

¹Laili Mukrimatin, ²Elang Setyo Seto, ³Nur Indah Wahyuni

¹Pendidikan IPA, Universitas Negeri Semarang

²Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

³Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang

Email korespondensi: lailimukrimatin@students.unnes.ac.id

Abstract

The development of digital technology has facilitated public access to information, financial services, and online transactions, but it has also increased the risk of online fraud. This community service activity was attended by 32 residents (both men and women) of RT 2 RW 3, Ngesrep Hamlet, Bendungan Village, who were not yet familiar with modern online scam tactics. The purpose of this service was to strengthen digital security literacy by introducing online scam methods, prevention strategies, and reporting mechanisms. The program employed an educational and participatory approach consisting of three stages: preparation, material delivery, and evaluation through discussions and question-and-answer sessions. The educational materials covered five categories of online fraud: malicious links and files; personal data and account theft; financial fraud and loan scams; the misuse of artificial intelligence (AI) through deepfakes and voice cloning; and social engineering in buying and selling transactions. Participants also received information on preventive measures, including avoiding suspicious application files, keeping personal identification numbers (PINs) and one-time passwords (OTPs) confidential, verifying identities before making transfers, and securing digital accounts. In addition, the materials covered initial steps to take when experiencing online fraud, evidence preservation, and official reporting channels, such as the Indonesia Anti-Scam Center (IASC), Patroli Siber, and aduankonten.id. This program served as an educational initiative to help raise awareness among the residents of Bendungan Village about the risks of online fraud and the importance of adopting safer digital practices.

Keywords :

digital literacy, online fraud, prevention strategies, reporting mechanisms, community service

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, layanan keuangan, dan transaksi daring, tetapi juga meningkatkan risiko penipuan online. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh bapak dan ibu warga RT 2 RW 3, Dusun Ngesrep, Desa Bendungan, sebanyak 32 orang yang belum memahami modus penipuan online pada era sekarang. Tujuan pengabdian ini adalah memperkuat literasi keamanan digital melalui pengenalan modus penipuan online, strategi pencegahan, dan mekanisme pelaporan. Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi edukatif-partisipatif yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, penyampaian materi, dan evaluasi melalui diskusi serta tanya jawab. Materi sosialisasi mencakup lima kelompok modus penipuan, yaitu tautan dan file berbahaya, pencurian data dan akses akun, penipuan finansial dan jebakan pinjaman, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) melalui *deepfake* dan kloning suara, serta rekayasa

sosial dalam transaksi jual beli. Peserta juga memperoleh informasi mengenai langkah pencegahan, seperti menghindari file aplikasi yang mencurigakan, menjaga kerahasiaan PIN dan kode OTP, memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer, serta mengamankan akun digital. Selain itu, materi mencakup tindakan awal saat mengalami penipuan, penyimpanan bukti, serta pengenalan kanal pelaporan resmi, seperti Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC), Patroli Siber, dan aduankonten.id. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk mendukung peningkatan kewaspadaan masyarakat Desa Bendungan terhadap penipuan online.

Kata Kunci :

literasi digital, penipuan online, strategi pencegahan, mekanisme pelaporan, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi, komunikasi, layanan keuangan, dan berbagai aktivitas ekonomi melalui internet. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko kejahatan siber, terutama hoaks, penipuan online, dan pelanggaran privasi (Syam & Bakar, 2025). Penipu menggunakan berbagai pendekatan manipulatif, seperti menawarkan hadiah palsu, menyamar sebagai pihak resmi, menawarkan pekerjaan dengan imbalan tinggi, serta mengirimkan tautan untuk mencuri informasi pribadi. Fatmawaty & Malik (2026) menyatakan bahwa penipuan online merupakan bentuk penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menilai kredibilitas informasi dan mengenali tanda-tanda penipuan merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan aktivitas digital.

Risiko penipuan online perlu mendapat perhatian dalam pemberdayaan masyarakat desa karena masyarakat menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjalankan usaha, dan melakukan transaksi keuangan. Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2023) mencatat bahwa penipuan digital termasuk dalam lima besar konten negatif yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Perbedaan pengalaman serta kemampuan dalam menggunakan teknologi dapat memengaruhi kesiapan seseorang dalam menghadapi ancaman digital. Judijanto dkk. (2024) menekankan pentingnya keterampilan digital dan pemahaman tentang keamanan digital dalam menghadapi penipuan online lintas generasi. Sementara itu, Arisanti dkk. (2025) menemukan bahwa literasi digital berperan dalam membentuk perilaku pencegahan phishing, termasuk kemampuan mengenali risiko pencurian data dan menanggapi informasi yang mencurigakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi saja belum cukup untuk menjamin keamanan pengguna apabila masyarakat belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi ancaman digital.

Literasi keamanan digital menjadi salah satu pendekatan preventif yang dapat membantu masyarakat mengurangi risiko penipuan online. Literasi ini tidak hanya mencakup keterampilan mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga kemampuan mengevaluasi informasi, melindungi data pribadi, memverifikasi identitas pihak lain, dan mengambil keputusan secara hati-hati saat melakukan aktivitas daring. Penelitian Mappaselleng (2022) menunjukkan bahwa pelaku penipuan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap karakteristik informasi yang digunakan untuk membangun kepercayaan korban. Sejalan dengan temuan tersebut, Arisanti dkk. (2025) mengidentifikasi pentingnya penguatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mencegah serangan phishing. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa edukasi keamanan digital perlu menghubungkan pengetahuan tentang modus kejahatan dengan keterampilan praktis untuk mengenali dan menghindari ancaman. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang

aplikatif mengenai karakteristik pesan mencurigakan, cara memeriksa keaslian akun dan tautan, serta tindakan yang perlu dilakukan sebelum membagikan data pribadi atau mengirimkan uang kepada pihak lain.

Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah menerapkan edukasi sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan online. Anam dkk. (2023), melalui kegiatan penyuluhan tentang bahaya penipuan online di Desa Pancarejo, menempatkan penguatan literasi digital sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kejahatan siber. Khaylila dkk. (2026) juga melaksanakan sosialisasi literasi keamanan digital kepada pemuda Dusun Jogonayan dengan membahas berbagai modus penipuan, perlindungan data pribadi, verifikasi informasi, serta praktik keamanan digital. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif untuk membantu peserta mengenali ancaman digital serta memahami tindakan pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berbagai kegiatan tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan literasi keamanan digital tetap perlu menyesuaikan materi dengan kebutuhan kelompok sasaran serta menghubungkan upaya pencegahan dengan pemahaman tentang mekanisme pelaporan. Penyesuaian tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mampu mengenali modus penipuan, tetapi juga mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh saat menemukan indikasi penipuan atau mengalami kerugian.

Selain kemampuan mengenali dan mencegah penipuan, masyarakat perlu memahami mekanisme pelaporan agar dapat menindaklanjuti insiden dengan tepat. Namun, keberadaan layanan pelaporan belum tentu menjamin masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal apabila mereka belum mengetahui kanal yang sesuai, dokumen atau bukti yang perlu disiapkan, serta langkah awal yang harus dilakukan setelah menerima pesan mencurigakan atau mengalami penipuan. Oleh karena itu, program pengabdian di Desa Bendungan menawarkan penguatan literasi keamanan digital melalui pengenalan berbagai modus penipuan online, penyampaian strategi pencegahan yang praktis, serta penjelasan mengenai mekanisme pelaporan melalui kanal resmi. Program ini diharapkan dapat menjembatani pengetahuan masyarakat mengenai ancaman digital dengan kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan awal secara mandiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, program pengabdian kepada masyarakat berjudul “Penguatan Literasi Keamanan Digital: Pengenalan Modus, Strategi Pencegahan, dan Mekanisme Pelaporan Penipuan Online di Desa Bendungan” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan online, memperkuat kemampuan masyarakat dalam menerapkan strategi pencegahan, serta memperkenalkan mekanisme pelaporan melalui kanal resmi yang tersedia. Program ini diharapkan memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengidentifikasi informasi dan aktivitas digital yang mencurigakan, penerapan perilaku aman dalam melindungi data pribadi dan melakukan transaksi daring, serta peningkatan kesiapan masyarakat dalam melaporkan dugaan penipuan berdasarkan bukti yang relevan. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya masyarakat Desa Bendungan yang lebih kritis, tanggap, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital, serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan digital yang lebih aman.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi edukatif-partisipatif yang dilaksanakan di Dusun Ngesrep, Desa Bendungan. Pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, penyampaian materi, dan evaluasi.

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui penyusunan materi edukasi mengenai berbagai modus penipuan online, strategi pencegahan, serta mekanisme pelaporan. Materi disusun agar mudah dipahami oleh masyarakat dan disesuaikan dengan permasalahan yang sering ditemui dalam penggunaan perangkat digital.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang bertempat di rumah Bapak Roni, RT 02/RW 01, Dusun Ngesrep, Desa Bendungan, dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 32 orang. Kegiatan berlangsung selama 25 menit, terdiri atas 20 menit penyampaian materi dan 5 menit diskusi serta tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media *slide presentation* serta demonstrasi langsung menggunakan perangkat digital untuk memberikan gambaran tentang cara kerja berbagai modus penipuan online. Materi yang disampaikan mencakup lima kelompok modus, yaitu tautan dan file berbahaya, pencurian data dan akses akun, penipuan finansial dan jebakan pinjaman, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) melalui *deepfake* dan kloning suara, serta rekayasa sosial dalam transaksi jual beli. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai cara mengenali tanda-tanda penipuan, langkah pencegahan, tindakan yang perlu dilakukan saat menjadi korban, serta pengenalan kanal pelaporan resmi.

3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan melalui diskusi dan sesi tanya jawab selama 5 menit untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan dalam mengenali modus penipuan online, melindungi data pribadi, serta menentukan langkah pencegahan dan pelaporan yang tepat saat menghadapi atau mengalami penipuan online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sosialisasi Literasi Keamanan Digital

Kegiatan sosialisasi literasi keamanan digital dilaksanakan kepada Bapak dan Ibu warga RT 2 RW 3, Dusun Ngesrep, Desa Bendungan (Gambar 1). Kegiatan ini membahas modus penipuan online, strategi pencegahan, dan mekanisme pelaporan kepada pihak berwenang. Materi disusun berdasarkan lima kelompok modus, yaitu tautan dan file berbahaya, pencurian data dan akses akun, penipuan finansial dan jebakan pinjaman, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI), serta rekayasa sosial. Setiap kelompok materi menguraikan cara kerja penipuan, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, serta langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi di Desa Bendungan

Materi tersebut relevan dengan aktivitas digital masyarakat yang semakin beragam, termasuk penggunaan aplikasi pesan instan, layanan perbankan digital, dan transaksi jual beli *online*. Pratiwi dkk. (2023) menjelaskan bahwa penyuluhan mengenai penipuan online merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Prasojo dkk. (2023) menyatakan bahwa penyuluhan mengenai bahaya penipuan online membantu masyarakat terhindar dari penipuan online, lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat elektronik, serta meningkatkan literasi digital tentang media sosial. Sosialisasi di Desa

Bendungan memperluas cakupan pembahasan dengan memperkenalkan modus yang memanfaatkan aplikasi kendali jarak jauh, fitur perangkat tertaut di WhatsApp, serta manipulasi identitas menggunakan AI.

2. Pembahasan Materi dan Strategi Pencegahan Penipuan Online

Penyampaian materi menekankan bahwa pelaku penipuan online tidak hanya memanfaatkan kelemahan teknologi, tetapi juga mengeksploitasi ketidaktahuan, kepanikan, rasa penasaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang mengaku berwenang. Oleh karena itu, peserta diperkenalkan pada langkah-langkah pencegahan, seperti tidak membuka file APK dari sumber yang tidak dikenal, tidak membagikan kode OTP dan PIN, memeriksa perangkat yang terhubung pada WhatsApp, serta memverifikasi identitas pihak yang meminta uang (Gambar 2). Materi transaksi jual beli juga menekankan pentingnya memeriksa mutasi rekening dan memastikan kesesuaian identitas pemilik barang sebelum melakukan pembayaran atau menyerahkan barang.



Gambar 2. Media Sosialisasi Bedah Modus Penipuan Online

Penekanan tersebut sejalan dengan penelitian Istiqomah dkk. (2025), yang mengkaji 18 artikel dan menemukan bahwa literasi digital berperan dalam mendukung perilaku pencegahan *phishing*. Temuan ini memperkuat relevansi sosialisasi yang menggabungkan pengenalan modus dengan langkah-langkah pencegahan yang praktis. Namun, pengetahuan mengenai tanda bahaya perlu disertai kebiasaan untuk memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks warga Desa Bendungan, pemahaman tersebut penting untuk menghadapi penipuan yang memanfaatkan komunikasi sehari-hari, hubungan keluarga, layanan keuangan, dan transaksi antarindividu.

Salah satu temuan menarik muncul dalam sesi tanya jawab ketika salah satu warga mempertanyakan cara membedakan komunikasi resmi dari instansi atau perusahaan dengan komunikasi yang berpotensi menjadi penipuan. Warga tersebut menyoroti bahwa pegawai suatu instansi terkadang memang menghubungi masyarakat menggunakan nomor telepon pribadi. Pertanyaan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengenali penipuan yang menggunakan identitas pihak resmi, terutama ketika pola komunikasi pelaku menyerupai praktik komunikasi yang lazim dalam kehidupan sehari-hari.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pemateri menjelaskan pentingnya memeriksa konteks komunikasi, memastikan adanya pemberitahuan sebelumnya melalui saluran resmi, serta mengonfirmasi informasi kepada instansi terkait sebelum menindaklanjuti permintaan yang mencurigakan. Masyarakat juga diimbau untuk mewaspadaai permintaan pembayaran yang disertai ancaman atau tekanan waktu. Apabila diperlukan pembayaran atau penyelesaian administrasi, peserta disarankan untuk mengonfirmasi prosedur dan menggunakan saluran layanan resmi yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, penggunaan nomor pribadi oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai tidak dapat langsung dijadikan bukti penipuan, tetapi juga tidak seharusnya dianggap sebagai bukti bahwa komunikasi tersebut benar-benar resmi.

Selain persoalan penyamaran identitas instansi, materi mengenai *deepfake* dan kloning suara menjadi salah satu pembahasan yang menarik perhatian warga saat pemaparan. Kedua modus tersebut memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial*

intelligence atau AI) untuk meniru karakteristik wajah maupun suara seseorang sehingga dapat digunakan untuk mendukung penipuan. Pengenalan terhadap modus ini memunculkan reaksi terkejut dan kekhawatiran dari peserta karena teknologi tersebut memungkinkan komunikasi palsu terlihat atau terdengar meyakinkan. Respons tersebut menunjukkan bahwa sebagian peserta belum sepenuhnya menyadari perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan.

Temuan tersebut menegaskan pentingnya memperluas edukasi keamanan digital, tidak hanya pada perlindungan perangkat dan data pribadi, tetapi juga pada kemampuan menilai keaslian komunikasi. Kemiripan wajah atau suara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memastikan identitas seseorang. Oleh karena itu, permintaan uang yang bersifat mendesak perlu diverifikasi melalui nomor telepon yang sudah dikenal, konfirmasi langsung kepada pihak terkait, atau pemeriksaan melalui anggota keluarga lain sebelum mengambil tindakan.

3. Penguatan Pemahaman Mekanisme Pelaporan

Selain membahas pencegahan, sosialisasi memperkenalkan tindakan awal yang dapat dilakukan ketika warga mengalami penipuan online (Gambar 3.). Materi mencakup pengamanan akun dan perangkat, penyimpanan bukti percakapan dan transaksi, serta pelaporan melalui kanal yang sesuai, seperti *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC), Patroli Siber, dan *aduankonten.id*. Informasi tersebut penting agar masyarakat tidak berhenti pada pengenalan modus, tetapi juga memahami langkah penanganan setelah menemukan dugaan penipuan.



Gambar 3. Poster Langkah Pencegahan Penipuan Online

Kegiatan ini memiliki kesamaan dengan pengabdian Anam dkk. (2023) di Desa Pancarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, yang menempatkan penyuluhan tentang penipuan online sebagai upaya untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Sementara itu, Khaylila dkk. (2026) melaporkan pelaksanaan sosialisasi pencegahan penipuan online melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta berbagi pengalaman. Kedua kegiatan tersebut menunjukkan relevansi pendekatan edukatif dalam menyampaikan informasi keamanan digital kepada masyarakat. Adapun kegiatan di Desa Bendungan memiliki kekhasan pada sasaran bapak-bapak dalam pertemuan warga tingkat RT serta cakupan materi yang meliputi penipuan berbasis AI dan manipulasi transaksi jual beli.

Dalam sesi pengenalan kanal pelaporan, beberapa warga masih menunjukkan kebingungan dalam memahami penggunaan layanan digital yang diperkenalkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyampaian informasi mengenai keberadaan kanal pelaporan perlu disertai penjelasan praktis tentang cara mengakses dan menggunakannya. Bagi sebagian warga Desa Bendungan, khususnya yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, mengetahui nama suatu kanal belum tentu berarti memahami tahapan pelaporan yang harus dilakukan.

Berdasarkan diskusi tersebut, muncul kecenderungan bahwa warga akan meminta bantuan anak atau anggota keluarga yang lebih muda dan lebih terbiasa menggunakan teknologi saat menghadapi kasus penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga berpotensi menjadi salah satu sarana untuk membantu masyarakat mengakses informasi dan layanan pelaporan digital. Meskipun demikian, ketergantungan pada bantuan anggota keluarga juga menunjukkan perlunya pendampingan yang lebih praktis agar masyarakat dapat mengenali kanal resmi, memahami fungsi masing-masing layanan, dan mengetahui langkah awal yang perlu dilakukan secara mandiri.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan ruang edukasi bagi Bapak dan Ibu warga RT 2 RW 3, Dusun Ngesrep, untuk mengenali berbagai modus penipuan online serta memahami langkah-langkah pencegahannya. Diskusi menunjukkan bahwa penyamaran sebagai instansi resmi menjadi persoalan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, sedangkan pengenalan terhadap *deepfake* dan kloning suara memunculkan keterkejutan peserta atas perkembangan teknologi penipuan. Di sisi lain, kebingungan dalam menggunakan kanal pelaporan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai penanganan kasus masih perlu diperkuat melalui pendampingan praktis.

Meskipun demikian, temuan tersebut masih bersifat kualitatif dan didasarkan pada pengamatan selama kegiatan serta respons peserta dalam sesi diskusi. Oleh karena itu, hasil kegiatan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku peserta secara terukur. Evaluasi lanjutan melalui kuesioner sebelum dan sesudah sosialisasi, simulasi pelaporan, atau diskusi berbasis kasus dapat dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta sekaligus mengetahui sejauh mana strategi keamanan digital diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi literasi keamanan digital kepada Bapak dan Ibu warga RT 2 RW 3 Dusun Ngesrep, Desa Bendungan, dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai modus penipuan online, meliputi penyalahgunaan tautan dan berkas berbahaya, pencurian data dan akses ke perangkat, penipuan keuangan, pemanfaatan *deepfake* berbasis kecerdasan buatan, serta rekayasa sosial. Pembahasan materi menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda penipuan, menjaga kerahasiaan data pribadi, memverifikasi informasi melalui saluran resmi, dan tidak mudah mengambil keputusan saat berada di bawah tekanan. Masyarakat juga diperkenalkan pada mekanisme pelaporan melalui Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC), Patroli Siber, dan aduan konten.id sesuai dengan jenis kasus yang dialami. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk lebih waspada dan menerapkan perilaku aman dalam aktivitas digital sehari-hari. Namun, karena belum dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif belum dapat disimpulkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Bendungan, khususnya para ketua RT dan warga Dusun Ngesrep RT 2 RW 3, atas dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan edukasi keamanan digital. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Keterlibatan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan literasi keamanan digital masyarakat, khususnya dalam mengenali

modus penipuan online, memahami strategi pencegahan, serta mengetahui mekanisme pelaporan yang tepat

REFERENSI

- Anam, A. M., Agustinova, D. A., Rokhim, H. N., & Dhewantoro, H. N. S. (2025). Penguatan literasi digital sebagai upaya mengurangi risiko kejahatan siber di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Banyuwangi (Jurnal Abdiwangi)*, 2(2), 90–100. <https://doi.org/10.57203/abdiwangi.v2i2.2025.90-100>
- Arisanty, M., Riady, Y., Kharis, S. A. A., Permatasari, S. M., & Sukatmi, S. (2025). Cerdas dan aman bermedia digital: Peningkatan kesadaran keamanan siber di era hoaks dan phishing. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4). <https://doi.org/10.51574/patikala.v4i4.3282>
- Fatmawaty, F., & Malik, R. (2026). Tinjauan hukum terhadap kejahatan *online scamming* sebagai bentuk kejahatan kontemporer. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 7577–7597. <https://doi.org/10.63822/74mm9245>
- Istiqomah, N. A., Lorenza, N. A., & Mutia, F. (2025). The impact of digital literacy on phishing prevention behaviour: A literature review. *Pustakaloka*, 17(2), 102–125. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v17i2.10495>
- Judijanto, L., Setiawan, Z., Wiliyanti, V., Gunawan, P. W., Suryawan, I. G. T., Mardiana, S., ... Joni, I. D. M. A. B. (2024). *Literasi digital di era society 5.0: Panduan cerdas menghadapi transformasi digital*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Buku data statistik aplikasi informatika tahun 2023* (Vol. 9). https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Buku-Data-Statistik-Aplikasi-Informatika-Tahun-2023-Final-9-Juli-2024_compressed.pdf
- Khaylila, R., Tasyroini, S. A., Khairunnisa'Octaria, P., Imam, F. R., Susanto, P. R. K., Saffana, A., & Pramudya, W. S. (2026). Peningkatan literasi keamanan digital masyarakat melalui sosialisasi pencegahan penipuan online terhadap pemuda Dusun Jogonayan. *Research Journal of Social Economics Empowerment*, 2(1), 36–44. <https://doi.org/10.31002/rosee.v2i1.3628>
- Mappaselleng, N. F. (2024). Analisis kriminologis tindak pidana penipuan melalui transaksi online: Studi kasus di Polrestabes Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 265–272. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4530>
- Prasojo, Y. J., Ibrahim, M. M., Joanida, T. A., Saskya, N., & Irgarenata, J. (2023). Penyuluhan bahaya penipuan online sebagai bentuk peningkatan literasi digital bagi masyarakat. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), 420–428. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.227>
- Pratiwi, N. I., Alamsyah, R., & Satria, W. I. (2025). Sosialisasi pencegahan risiko transaksi online di media sosial dalam menciptakan *greenly healthy living*. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/10.37249/jpma.v5i2.1292>
- Anam, A. M., Agustinova, D. A., Rokhim, H. N., & Dhewantoro, H. N. S. (2025). Penguatan literasi digital sebagai upaya mengurangi risiko kejahatan siber di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Banyuwangi (Jurnal Abdiwangi)*, 2(2), 90–100. <https://doi.org/10.57203/abdiwangi.v2i2.2025.90-100>
- Arisanty, M., Riady, Y., Kharis, S. A. A., Permatasari, S. M., & Sukatmi, S. (2025). Cerdas dan aman bermedia digital: Peningkatan kesadaran keamanan siber di era hoaks dan phishing. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4). <https://doi.org/10.51574/patikala.v4i4.3282>
- Fatmawaty, F., & Malik, R. (2026). Tinjauan hukum terhadap kejahatan *online scamming* sebagai bentuk kejahatan kontemporer. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 7577–7597. <https://doi.org/10.63822/74mm9245>

- Istiqomah, N. A., Lorenza, N. A., & Mutia, F. (2025). The impact of digital literacy on phishing prevention behaviour: A literature review. *Pustakaloka*, 17(2), 102–125. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v17i2.10495>
- Judijanto, L., Setiawan, Z., Wiliyanti, V., Gunawan, P. W., Suryawan, I. G. T., Mardiana, S., ... Joni, I. D. M. A. B. (2024). *Literasi digital di era society 5.0: Panduan cerdas menghadapi transformasi digital*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Buku data statistik aplikasi informatika tahun 2023* (Vol. 9). https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Buku-Data-Statistik-Aplikasi-Informatika-Tahun-2023-Final-9-Juli-2024_compressed.pdf
- Khaylila, R., Tasyroini, S. A., Khairunnisa'Octaria, P., Imam, F. R., Susanto, P. R. K., Saffana, A., & Pramudya, W. S. (2026). Peningkatan literasi keamanan digital masyarakat melalui sosialisasi pencegahan penipuan online terhadap pemuda Dusun Jagonayan. *Research Journal of Social Economics Empowerment*, 2(1), 36–44. <https://doi.org/10.31002/rosee.v2i1.3628>
- Mappaselleng, N. F. (2024). Analisis kriminologis tindak pidana penipuan melalui transaksi online: Studi kasus di Polrestabes Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 265–272. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4530>
- Prasojo, Y. J., Ibrahim, M. M., Joanida, T. A., Saskya, N., & Irgarenata, J. (2023). Penyuluhan bahaya penipuan online sebagai bentuk peningkatan literasi digital bagi masyarakat. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), 420–428. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.227>
- Pratiwi, N. I., Alamsyah, R., & Satria, W. I. (2025). Sosialisasi pencegahan risiko transaksi online di media sosial dalam menciptakan *greenly healthy living*. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/10.37249/jpma.v5i2.1292>
- Syam, E. S., & Bakar, A. W. A. (2025). Dampak perkembangan teknologi terhadap sistem pembuktian dalam proses pidana: Studi kasus *cybercrime*. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(2), 109-118. <https://doi.org/10.31293/ddk.v26i2.9211>